

## DAERAH – RETRIBUSI

2014

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO. 9 TAHUN 2014, LD 2014/NO. 9, TLD NO. 56, LD. KOTA TANGERANG SELATAN : 41 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** :
- Kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yaitu tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta tentang Izin Gangguan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, dinamika perkembangan kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis pelayanan, dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan pada jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta akselerasi tata kelola pemerintahan yang baik terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Gangguan berimplikasi terhadap Peraturan Daerah sehingga perlu disesuaikan.
  - Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi daerah, diatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, peninjauan tarif, wilayah pemungutan, masa dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan, kadaluwarsa penagihan, sanksi administrasi, pengurangan, keringan, dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2014.
  - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan : 11 hlm.
  - 10 lampiran : 64 hlm.